



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap keluar daerah/keluar Propinsi, dipandang perlu untuk menentukan pejabat yang berhak memberikan perintah perjalanan dinas;
 - b. bahwa untuk mengatur mengenai Pejabat yang berhak memberikan Perintah Perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- Perlu direvisi :
1. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan /Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat adalah Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat.
2. Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan/atau mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Pegawai tidak tetap adalah personil yang diangkat/ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah/satuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri.
5. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota dan dilakukan dalam batas wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya serta pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas dan menghunjuk pembebanan anggaran atas biaya perjalanan dinas.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah biaya yang dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. *at Cost* adalah uang yang dikeluarkan sesuai kebutuhan nyata atau berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
11. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ kantor/ Satuan Kerja berada.
12. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja pejabat berwenang dalam menjalankan tugas.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pejabat, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A, sehingga berbunyi Sebagai berikut :

Pasal 2A

Pimpinan/anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam penerbitan SPPD, Pejabat yang berwenang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas atas Surat Perintah/Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan Perintah/Tugas.
 - b. Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan perintah/tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :
 - Bupati/Wakil bupati; adalah bagi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang dilaksanakan oleh Pejabat/Pejabat yang berwenang.
 - Sekretaris Daerah; bagi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b yang dilaksanakan oleh PNS/Pegawai Tidak Tetap.
 - Pejabat yang berwenang; bagi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 - Ketua DPRD, bagi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) yang dilaksanakan oleh Pimpinan/anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
 - a. biaya transport pegawai dari tempat kedudukan ke Bandara dan dari bandara ke penginapan serta sebaliknya, besaran biaya transport disesuaikan dengan tarif taxi yang berlaku pada masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B.
 - b. biaya transport dari tempat bertolak ke tempat tujuan dan kembali ke tempat bertolak yang besarnya disesuaikan dengan tarif jenis alat angkut yang digunakan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan perintah tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.

- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
6. **Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Surat Perintah dan SPPD yang telah ditandatangani dan di cap/stempel oleh pejabat dari instansi tempat tujuan bagi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi.
 - Surat Perintah dan SPPD yang telah ditandatangani dan di cap/stempel oleh pejabat dari instansi tempat tujuan, tiket dari alat transportasi yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas termasuk tiket transit untuk sampai ketempat tujuan, *airport tax* dan *over baggage* bagi perjalanan dinas luar daerah diluar wilayah propinsi Sumatera Utara.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 30/12
ASISTEN ADM Unom	<i>[Signature]</i> 30/12
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 30/12
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 30/12
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 30/12

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU